



**P U T U S A N**

Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD ROYANI, ST alias ROY bin ANANG MARWANI, S.Pd**

Tempat lahir : Aranio

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Oktober 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pondok Dharmino Permai No.48 Rt.34 Rw.07  
Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara  
Kota Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa **MOHAMMAD ROYANI, ST alias ROY bin ANANG MARWANI, S.Pd** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD ROYANI, S.T ALIAS ROY BIN ANANG MARWANI, S.Pd.** bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD ROYANI, S.T ALIAS ROY BIN ANANG MARWANI, S.Pd.** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Pondok Dharmindo Permai No. 30 Rt.34/Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **“yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dilaporkan sedang memanggil saksi MUHAMMAD SHOREA ALIAS UYA BIN H. RAHMADI untuk mengajak berkelahi dengan mengucapkan “Keluar ikam! Aku menantang nah!”;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut di depan pagar rumah saksi MUHAMMAD SHOREA ALIAS UYA BIN H. RAHMADI yang beralamat di Pondok Dharmindo Permai No. 30 Rt.34/Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sambil menguhuskan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat;
- Bahwa peristiwa tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SHOREA ALIAS UYA BIN H. RAHMADI dan saksi RAUDIA TUZZAHRA ARLEN ALIAS RAUDIA BINTI H. ABDURRAHIM NUR yang berada di dalam rumah tersebut dan saksi BADARUDDIN, S.Hut BIN SYAHMAN serta masyarakat sekitar;
- Bahwa atas peristiwa tersebut masyarakat sekitar melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kota Banjarbaru;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi KIRANA RAHMADI BIN AGUS GUNAJI yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kota Banjarbaru mengamankan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Dharmindo Permai No. 48 Rt.34/Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan disaksikan saksi BADARUDDIN, S.Hut BIN SYAHMAN selaku Ketua RT serta warga sekitar;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan, ditemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat dan atas kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

**ATAU**

## **Kedua**

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD ROYANI, S.T ALIAS ROY BIN ANANG MARWANI, S.Pd.** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Pondok Dharmindo Permai No. 30 Rt.34/Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **“Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dilaporkan sedang memanggil saksi MUHAMMAD SHOREA ALIAS UYA BIN H. RAHMADI untuk mengajak berkelahi dengan mengucapkan “Keluar ikam! Aku menantang nah!”;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut di depan pagar rumah saksi MUHAMMAD SHOREA ALIAS UYA BIN H. RAHMADI yang beralamat di Pondok Dharmindo Permai No. 30 Rt.34/Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sambil menguhuskan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SHOREA ALIAS UYA BIN H. RAHMADI dan saksi RAUDIA TUZZAHRA ARLEN ALIAS RAUDIA BINTI H. ABDURRAHIM NUR yang berada di dalam rumah tersebut dan saksi BADARUDDIN, S.Hut BIN SYAHMAN serta masyarakat sekitar;
- Bahwa atas peristiwa tersebut masyarakat sekitar melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kota Banjarbaru;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi KIRANA RAHMADI BIN AGUS GUNAJI yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kota Banjarbaru mengamankan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Pondok Dharmindo Permai No. 48 Rt.34/Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan disaksikan saksi BADARUDDIN, S.Hut BIN SYAHMAN selaku Ketua RT serta warga sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan, ditemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat dan atas kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD SHOREA alias UYA bin H. RAHMADI:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tterdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 WITA didatangi oleh Terdakwa di jalan depan rumah saksi yang beralamat di Pondok Dharmindo Permai No. 30 Rt.34/Rw.07

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb





Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menantang berkelahi;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat sesuai dengan alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, yang diacungkan oleh terdakwa pada saat mendatangi rumah saksi untuk menantang saksi untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat itu selain saksi, adik ipar dan mertua saksi yang pada saat itu sedang berada didalam rumah saksi juga menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab hal tersebut adalah pada saat tiga hari sebelum peristiwa tersebut saksi pernah ditegur oleh Terdakwa di jalan didepan rumah Terdakwa pada sekira jam 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi BADARUDDIN, S.HUT bin SYAHMAN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menyaksikan Terdakwa berada di depan rumah saksi MUHAMMAD SHOREA yang beralamat di Pondok Dharmindo Permai No. 30 Rt.34/Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menantang saksi MUHAMMAD SHOREA berkelahi;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat Terdakwa menantang saksi MUHAMMAD SHOREA untuk berkelahi sambil mengacungkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat sesuai dengan alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa peristiwa tersebut juga disaksikan oleh warga sekitar;



- Bahwa setelah itu saksi dimintai oleh pihak kepolisian yang datang atas laporan saksi MUHAMMAD SHOREA, untuk menyaksikan pada saat Terdakwa diamankan bersama dengan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MOHAMMAD ROYANI, ST alias ROY bin ANANG MARWANI, S.Pd**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan memiliki senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa atas memiliki 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat tersebut pada saat memancing ikan;
- Bahwa Terdakwa menantang saksi MUHAMMAD SHOREA berkelahi didepan rumah saksi MUHAMMAD SHOREA yang beralamat di Pondok Dharmindo Permai No. 30 Rt.34/Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah karena sebelumnya pernah menegur saksi MUHAMMAD SHOREA pada saat melintasi jalan di depan rumah Terdakwa karena menurut Terdakwa suara sepeda motor yang digunakan oleh saksi MUHAMMAD SHOREA terlalu keras pada saat melintasi jalan di depan rumah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung senjata tajam terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 29cm 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa atas memiliki 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat tersebut pada saat memancing ikan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menantang saksi MUHAMMAD SHOREA berkelahi didepan rumah saksi MUHAMMAD SHOREA yang beralamat di Pondok Dharmindo Permai No. 30 Rt.34/Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar yang menjadi penyebab adalah karena sebelumnya pernah menegur saksi MUHAMMAD SHOREA pada saat melintasi jalan di depan rumah Terdakwa karena menurut Terdakwa suara sepeda motor yang digunakan oleh saksi





MUHAMMAD SHOREA terlalu keras pada saat melintasi jalan di depan rumah Terdakwa;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat tidak ada ijin yang berwenang;
- ❖ Bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat bukan benda pusaka;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

**Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;**

**Atau**

**Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk;**

**Unsur ke-I. Barangsiaapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD ROYANI, ST alias ROY bin ANANG MARWANI, S.Pd** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan,



surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke-2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat tersebut pada saat memancing ikan;
- Bahwa Terdakwa menantang saksi MUHAMMAD SHOREA berkelahi didepan rumah saksi MUHAMMAD SHOREA yang beralamat di Pondok Dharmindo Permai No. 30 Rt.34/Rw.07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah karena sebelumnya pernah menegur saksi MUHAMMAD SHOREA pada saat melintasi jalan di depan rumah Terdakwa karena menurut Terdakwa suara sepeda motor yang digunakan oleh saksi MUHAMMAD SHOREA terlalu keras pada saat melintasi jalan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat tidak ada ijin yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb



dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat bukan benda pusaka;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dirumah Terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung senjata tajam terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 29 cm 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat sesuai dengan alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang juga dilihat dan dibenarkan oleh saksi MUHAMMAD SHOREA alias UYA bin H. RAHMADI dan saksi BADARUDDIN, S.HUT bin SYAHMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa membawa, menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung senjata tajam terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 29 cm 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat sesuai dengan alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb*



pembinaan baginya, yang sekaligus dihadapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung senjata tajam terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 29cm 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 Cm dengan gagang kayu warna Coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna Coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pihak yang berwenang, maka sudah sepantasnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHAP;

**Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang**

**Darurat Nomor 12 Tahun 1951,** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb*



1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD ROYANI, ST alias ROY bin ANANG MARWANI, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung senjata tajam terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 29 cm;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik, tajam pada bagian ujungnya, runcing, mengkilat, panjang keseluruhan 26 cm dengan gagang kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **24 OKTOBER 2019** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, dan **WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI RISA,S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **WAN ACHMAD FERDIANSAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**ANDI RISA, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)